



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 64 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas/optimalisasi pada sub bagian dalam memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu diubah 4 (empat) nomenklatur sub bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - d. Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Fasilitasi Persidangan dan Risalah;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan; dan
 - 3) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, protokol dan publikasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bagian umum dan hubungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, publikasi, arsip, dan dokumentasi;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan sarana kerja untuk keperluan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - d. pengaturan pelayanan pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan rapat kerja, keprotokolan, publikasi atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD;
 - e. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan negara;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
 - h. pengkajian penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.

3. Ketentuan Pasal 9 Paragraf 3 Bagian Kedua Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

Pasal 9

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan peliputan, perekaman dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD serta memfasilitasi kegiatan keprotokolan dan publikasi DPRD.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan memverifikasi, mengoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan administrasi dan tata tempat;
 - b. penyiapan undangan, pendistribusian bahan rapat, daftar hadir, notulen dan laporan hasil rapat;
 - c. fasilitasi penyusunan program/rencana kerja DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD dan jadwal/agenda kegiatan DPRD;
 - d. fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah dan pengoordinasian dengan pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait dengan DPRD;
 - e. fasilitasi penanganan aspirasi masyarakat dan langkah-langkah penyelesaiannya;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. fasilitasi kajian perundang-undangan;
 - h. fasilitasi pembahasan anggaran dan pengkoordinasian dengan Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - (3) Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Persidangan dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Kajian Perundang-undangan; dan
 - c. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.
5. Ketentuan Pasal 15 Paragraf 1 Bagian Keempat Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Sub Bagian Fasilitasi Persidangan dan Risalah

Pasal 15

Sub Bagian Fasilitasi Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyiapkan administrasi bahan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas fasilitasi Persidangan dan Risalah.

6. Ketentuan Pasal 16 Paragraf 2 Bagian Keempat Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Sub Bagian Fasilitasi Kajian Perundang-undangan

Pasal 16

Sub Bagian Fasilitasi Kajian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan administrasi bahan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas fasilitasi Kajian Perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 17 Paragraf 3 Bagian Keempat Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Pasal 17

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menyiapkan administrasi bahan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.

Pasal II

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

Pasal III

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Nomenklatur jabatan yang dimuat dalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif terhitung sejak ditetapkannya validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan/penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan, maka mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil sebelum ditetapkannya validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tetap berpedoman pada struktur dan nomenklatur jabatan lama.

Pasal IV
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 64) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dipedomani.
- (2) Terhadap nomenklatur jabatan yang di muat dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI